BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Mekanisme pembuatan perjanjian internasional oleh daerah di Indonesia selain dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
2. Kerjasama Luar negeri oleh Pemerintah pusat ternyata belum maksimal diakibatkan oleh masih adanya beberapa faktor penghambat berupa faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat berdapak pada proses pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah sebagai Kewengan Otonomi Daerah.

1.2 Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam memajukan daerahnya agar kedepannya daerah tersebut dapat menjadi suatu daerah yang mempunyai potensi yang berkualitas baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi sumber daya alamnya. Hal ini dapat

terwujud dengan adanya kerjasama dengan pihak luar negeri yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian internasional.

2. Sebaiknya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih meningkatkan lagi hubungan kerjasama terutama menyangkut masalah kerjasama hubungan dengan Pihak Luar Negeri dalam hal pembuatan perjanjian Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2007.

Amanda Adelia Harun. Urgensi Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189 Tahun 2011 Tentang *Decent Works For Domestic Workers* (Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga). *Skripsi Hukum Internasional*. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo. 2016.

Assazali Sibawaihi. Proses Pengambilan Keputusan PEMPROV NTB Membangun Kerjasama Sister Province Dengan PEMPROV ZHEJIANG RRT 2014-2015. *Tesis Hukum Internasional*. Yokyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016.

Bagir Manan. Hubungan.Hubungan Antar Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi. Bandung : Universitas Padjajaran. 1990.

Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : PT. Alumni. 2005.

Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasionl (Kajian Teoritis dan Praktik Indonesia)*. Bandung : PT.Rafika Aditama. 2010.

H. Syaukani. Afan Gaffar. dan M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yokyakarta : Pustaka Pelajar. 2007.

Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Widiasarana. 2007.

Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yokjakarta : Universitas Atma Jaya Yokyakarta. 2009.

I Gede. *Kewenangan Mahkamah Agung Memperbaharui Hukum Acara Perdara Melalui Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.* Tesis. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo. 2016.

Indra Mahawijaya. *Perjanjian Internasional dan MahkamahKonstitusi Indonesia Dalam Ruang Perdebatan.* Malang : Media Nusantara Creative. 2015.

Jawahir Thontowi. *Hukum Internasional Kontemporer*. Jakarta : Rafika Aditama. 2006.

Kemal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi. 2010.

Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yokyakarta : Pustaka Pelajar. 2015.

Ma. Hizrain. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Tamer,.2013.

Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yokyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Nusamedia. 2009.

Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2014.

R.D.H. Koesoemahatmadja. *Pengantar Ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta. 1979.

Rickiyanto J. Monintja. Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat 1 Rights of Self Determination. International Covenan On Civil And Political Rights (ICCPR) Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Skripsi Hukum Internasional*. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo. 2015.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2013.

Riyadi. *Analisis Kerjasama Sister City Pemerintah Daerah*. Surakarta : Universitas Slamet. 2011.

S. Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994.

Safriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasionl Kontemporer*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2016.

Setyo Widagdo. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik.* Malang : Bayumedia Publishing. 2008.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Soerdjono soekanto dan Sri mamudji. *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkatan.* cet. VII. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2014.

Sri Mamudji. et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Surajuddin. Anis Ibrahim. Sinta Hadiyantina. Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang : Setara Press. 2016.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syaiful Arifin. Huasaini dan Syaiful Ulum. *Kapasitas Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional*.

Syamsul Arifin, Husaini, dan Syaiful Ulum. *Kapasitas hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional*. Makalah. hlm. 5.

Tien Saefulah. "Hubungan Antara Yurisdiksi Yuniversal Dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip *Aut Derede Aut Judicare* Dalam Tindak Pidana Penerbangan Dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Hukum INternasional Universitas Padjajaran*. Vol.1. No.1. Bandung : Universitas Padjajaran. 2001.

Pengertian Kewenangan. Dalam http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html. Diakses pada 16 Januari 2018.

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____ . *Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah.* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. LN Nomor 244 Tahun 2014. TLN Nomor 5587.

_____ . *Undang-undang Tentang Perjanjian Internasional*. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000. LN 185 Tahun 2000. TLN Nomor 4012.

_____ . *Undang-undang Tentang Hubungan Luar Negeri*. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999. LN 156 Tahun 1999. TLN Nomor 3882.

_____ . *Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Panduan Umum tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01.

_____ . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah daerah Dengan Pihak Luar Negeri*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008.

Viena Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional).